



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

ALAMAT : JLN. JEND. AHMAD YANI NO. 41 Telp (0413) 81054 BULUKUMBA

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH)

Nomor : 858/2516.A/08.01.05/IX/2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba
 memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Program : TK "AISYIYAH"
 Jenis Pendidikan : Formal
 Program Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
 Pimpinan/Ketua : HARTINI RASYID . S.Pd
 Alamat : Jl.Ir.Sukarno Kel.Tanah Kongkong
 Kec.Ujungbulu Kab.Bulukumba
 Berdiri pada tanggal : 15 Agustus 1958

bertaku mulai pada tanggal sejak ditetapkan dengan memperhatikan
 syarat - syarat yang telah di tetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas
 Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 188.A/3518/08.01.01/SK/IX/2011

Bulukumba, 28 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



ANDI. AKBAR AMIER, S. Sos. M. Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19580102 1982 09 1 001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian dan penyelenggaraan Pusat Paud Taman Kanak
-Kanak Kepada

| | |
|---|--|
| Nama TK | : Aisyiyah Bustanul Athfal |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak |
| Alamat | : Jl. Ir. Sukarno No. 15 |
| Kelurahan | : Tanah Kongkong |
| Kecamatan | : Ujungbulu |
| Kabupaten | : Bulukumba |
| Penanggung Jawab | : Kepala UPT, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba |
| IK - VIRALAYH - Penyelenggara Pendidikan | : Kepala Sekolah TK |

PERTAMA : Pendirian dan Operasional Taman Kanak -kanak tersebut sudah berjalan sejak tanggal 1 Juni 1999

KETIGA : Pemegang izin Operasional ini wajib memiliki:


1. Visi dan Misi
2. Kurikulum/ Program Kegiatan Belajar
2. Peserta Didik
4. Tenaga Kependidikan
5. Tenaga Non Kependidikan
6. Sumber pembiayaan
7. Sarana dan Prasarana
8. Organisasi
9. Manajemen Sekolah
10. Peran serta masyarakat

KEEMPAT : Apabila tidak memenuhi salah satu syarat-syarat pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum ketiga diatas izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dapat dicabut

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 28 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga


A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19580102 1982 09 1 001

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel Makassar
2. Bupati Bulukumba
3. Camat Ujungbulu
4. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Ujungbulu
5. Kepala Kelurahan Tanah Kongkong
6. Bawasda Kab. Bulukumba
7. Dewan Pendidikan Kab. Bulukumba



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln.Jend.Ahmad Yani No. 41 Telp.(0413)81054 Bulukumba

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 188-4/2518/00-01-01/SK/IX/2011

TENTANG
PENGANGKATAN/PENETAPAN KETUA PENYELENGGARA PROGRAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang

- a. bahwa untuk memperoleh Sumber Daya manusia yang berkualitas, maka didukun dalam sistem Pendidikan Formal yang dilaksanakan dan terintegrasi dalam rangka pengembangan anak usia Dini (PAUD)
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas maka di pandang perlu mengangkat / menetapkan pemimping penyelenggara Program Taman Kanak-Kanak dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba.

Mengingat

- 1.Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Sistem Pendidikan Non Formal .
- 2.Undang – undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 42351);
- 3.Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang system pendidikan Nasional
- 4.Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 95 Tambahan lembaran Negara Nomor 3461)
- 5.Program kerja pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.